



TK ABA 3 BANDONGAN

Alamat: Campursari B, Gandusari, Bandongan Magelang, Kp: 56151

PROFIL SEKOLAH

I. LEMBAGA

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK ABA 3 Bandongan |
| 2. NSS | : | 101233080339 |
| 3. NPSN | : | 69740504 |
| 4. Alamat | : | Campursari B, Gandusari,
Bandongan, Magelang |
| 5. Status | : | Swasta |
| 6. Yayasan Penyelenggara | : | Aisyiyah |
| 7. Tanggal Berdiri | : | 28 Oktober 1996 |
| 8. No. Ijin Operasional | : | 421.1/127.272/20.2a/2015 |
| 9. Tanggal Ijin Operasional | : | 10 April 2015 |
| 10. Luas Tanah | : | 283 m ² |
| 11. Luas Bangunan | : | 98 m ² |

II. TENAGA KEPENDIDIKAN

No.	Nama	TTL	TMT	PENDIDIKAN
1.	Siti Sholikhah	Magelang, 27-01-1978	28-07-2008	SMK
2.	Desy Kusumawati	Magelang, 07-12-1992	03-11-2014	SMU

III. KESISWAAN

No.	Tahun Ajaran	Rombel	Jumlah Murid		
			Pa	Pi	Jml
1.	2013/2014	2	22	18	40
2.	2014/2015	2	21	16	37
3.	2015/2016	2	19	17	36

Mengetahui
Kepala Sekolah TK ABA 3
Bandongan





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 421.1 / 27.271 / 20.2a / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (TK ABA) 3 BANDONGAN
DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak);
b. bahwa setelah dilaksanakan penilaian kelayakan terhadap Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Bandongan yang beralamat di Dusun Beran Kidul, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, maka dapat didirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) 3 Bandongan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Permohonan dari Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Bandongan yang beralamat di Krajan 02/02 Bandongan Magelang Nomor : 4/PCA/A/IX/2014, tertanggal 18 September 2014;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bandongan, Nomor : 848/212/20.14/ 2014 Tanggal 15 Oktober 2014 tentang Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK);
4. Hasil Verifikasi/Penilaian Kelayakan pada tanggal 27 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) 3 Bandongan yang beralamat di Dusun Campursari, Desa Gandusari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun Pelajaran 2014/2015.

Pasal 2

Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) 3 Bandongan menjadi tanggung jawab yayasan pendiri dan pengurus satuan pendidikan.

Pasal 3

Yayasan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Taat dan tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Sanggup mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
- f. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Pasal 4

Satuan pendidikan wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang secara berkala.


Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 April 2015



Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Bandongan;
2. Arsip.



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 23.001/TK.799/PWA/D/IV/2008

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di CAMPURSARI - GANDUSARI adalah

milik Persyarikatan '**AISYIYAH**

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : BANDUNG

Daerah : MAGELANG

Wilayah : JAWA TENGAH

didirikan tanggal : 28 OKTOBER 1996 dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan
Menengah JAWA TENGAH

Wilayah No. 799

Daerah No. 061/PDA/D/01/2009

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang
tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar
dan Menengah JAWA TENGAH

No. 23.001/TK.799/PWA/D/IV/2008 tgl. 1 APRIL 2008 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul
Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah
Muhammadiyah.

SEMARANG, 1 APRIL 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Dra. Hj. Andjarjati
NBM : 561858



Sekretaris,

Farida Nurhayati, S.Pd.
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22-8-1914 NO. 81, 16-8-1920 NO. 40, TGL. 2-9-1921 NO. 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN
TGL. 8-9-1971 NO. JA.5/150/4.

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10-2-1971 NO. SK.14/DOA/1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24-7-1974